

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

---

Nomor 2, 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN STAF AHLI

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan, maka untuk kelancaran tugas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran

- Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

dan

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah, dan;
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

### B A B III

#### STAF AHLI

##### Pasal 3

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari empat bidang keahlian yang akan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh bupati dari pegawai negeri sipil.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli bupati ditetapkan oleh bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

##### Pasal 4

- (1) Staf ahli bupati merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.

### B A B IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi sekretariat daerah sebagai berikut :
  - a. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Masing-masing Susunan organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
  - a. Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan.
      - a. Sub bagian tata pemerintahan dan otda;
      - b. Sub bagian perangkat dan pengembangan wilayah/daerah;
      - c. Sub bagian pertanahan;
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :
      - a. Sub bagian mental dan spiritual;
      - b. Sub bagian bantuan sarana peribadatan;
      - c. Sub bagian sosial kemasyarakatan;
    3. Bagian Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahkan.

- a. Sub bagian pembinaan dan pengendalian dana dekon dan APBD;
  - b. Sub bagian penyusunan program dan pelaporan;
  - c. Sub bagian BUMD dan perizinan;
  - b. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
    1. Bagian Hukum dan Perundang - undangan, membawahkan.
      - a. Sub bagian perundang-undangan;
      - b. Sub bagian bantuan hukum;
      - c. Sub Bagian dokumentasi dan informasi hukum;
    2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahkan :
      - a. Sub bagian tata laksana kinerja aparatur;
      - b. Sub bagian analisis jabatan dan formasi;
      - c. Sub bagian kelembagaan;
    3. Bagian Umum, membawahkan :
      - a. Sub bagian administrasi umum;
      - b. Sub bagian perjalanan;
      - c. Sub bagian rumah tangga dan perlengkapan;
    4. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
      - a. Sub bagian humas;
      - b. Sub bagian protokol;
      - c. Sub bagian publikasi;
- (3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana terlampir.

## B A B V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 6

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud pada pasal 7 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabupaten.

- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat kabupaten, asisten, para kepala bagian dan kepala sub bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan lingkungan Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Sekretariat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### Pasal 10

Para Kepala Sub bagian menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan laporan tepat pada waktunya kepada sekretaris kabupaten.

### Pasal 11

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada organisasi lain yang secara Fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 13

Kepala Sub bagian sandi dan telekomunikasi dalam menjalankan tugasnya teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kabupaten sedang teknis administrasi berada dan bertanggung jawab kepada kepala bagian umum.

## B A B V

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

## Pasal 14

- (1) Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan staf ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan;
  - d. penyediaan dan pengoordinasian staf ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan.
- (5) Sekretaris dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

## SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

### Pasal 15

- (1) Susunan organisasi sekretariat DPRD kabupaten banggai kepulauan terdiri dari :
- a. Ketua DPRD;
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Bagian Umum, membawahkan :
    - a. Sub bagian Tata Usaha;
    - b. Sub bagian Keuangan dan Asset;
    - c. Sub bagian Kepegawaian dan Umum;
  - d. Bagian Persidangan, Risalah dan Dokumentasi, membawahkan :
    - a. Sub bagian persidangan;
    - b. Sub bagian risalah;
    - c. Sub bagian administrasi kepanitiaan dan komisi;
  - e. Bagian Perundang-Undangan, membawahkan :
    - a. Sub bagian publikasi;
    - b. Sub bagian perundang-undangan;
    - c. Sub bagian dokumentasi;
  - f. Bagian Humas, Perpustakaan dan Penerbitan, membawahkan:
    - a. Sub bagian perpustakaan;
    - b. Sub bagian penerbitan;
- (2) Bagan susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana terlampir.

### TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Sub bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

- (1) Hal-hal mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 11 Maret 2008

BANGGAI KEPULAUAN

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN STAF AHLI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. UMUM

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dibantu oleh perangkat-perangkat Daerah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) antara lain adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, maka untuk kelancaran tugas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam implementasinya penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten banggai kepulauan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lain serta fungsi pendukung secara tegas efisiensi dan efektifitas, tentang kendali serta tata kerja yang jelas.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan staf ahli adalah :

- Ahli hukum dan politik.
- Ahli perencanaan pembangunan daerah.
- Ahli ekonomi dan keuangan.
- Ahli kesra dan BUMN

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas


Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUH  
NOMOR 2 TAHUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUH

*[Signature]*  
R. RIANTO MALINGONG



## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

---

### KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 274 TAHUN 2008

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);


3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Daerah dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan  
Pada Tanggal : 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.